

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Empiris

Pembahasan mengenai kecurangan laporan keuangan seringkali dapat ditemukan dalam berbagai literatur dan penelitian baik itu Nasional maupun Internasional begitu juga dengan penelitian ini. Untuk mengetahui perbedaan (*gap*) pada penelitian ini dengan penelitian terdahulunya akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Syahrina N Dewi (2019) “Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap Kemungkinan terjadinya <i>Fraud</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI)”	Variabel dependen: Kecurangan laporan keuangan Variabel independen: 1. Komite audit independen 2. Keahlian keuangan komite audit 3. Rapat komite audit 4. Kepemilikan manajerial 5. Komisaris independen 6. <i>Leverage</i> 7. Ukuran perusahaan	1. Komite audit independen dan <i>leverage</i> pengaruh negatif dalam kemungkinan kecurangan laporan keuangan 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dalam kemungkinan kecurangan laporan keuangan 3. Tidak ada pengaruh antara keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen pada kemungkinan kecurangan laporan keuangan	Persamaan: Menggunakan variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan, serta variabel independen yaitu komisaris independen, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> . Perbedaan: Menambahkan variabel independen yaitu masa jabatan komite audit
2	Citra Chintya Devi Reinanda BR Sembiring Meliala (2018) “Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Perusahaan terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan”	Variabel dependen: Kecurangan laporan keuangan Variabel independen: 1. Komite audit independen 2. Keahlian keuangan komite audit 3. Masa jabatan komite audit 4. Kepemilikan manajerial 5. <i>Leverage</i>	1. Komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, dan masa jabatan komite audit memiliki pengaruh negatif pada kecurangan laporan keuangan 2. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif pada kecurangan laporan keuangan	Persamaan: Menggunakan variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan, serta variabel independen yaitu komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, masa jabatan komite audit, kepemilikan manajerial, ukuran

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		6. Ukuran perusahaan	3. Tidak ada pengaruh pada kepemilikan manajerial dan <i>leverage</i> terhadap kecurangan laporan keuangan	perusahaan, dan <i>leverage</i> . Perbedaan: Menambahkan variabel independen yaitu komisaris independen dan rapat komite audit
3	Bambang Leo Handoko & Kinanti Ashari Ramadhani (2017) “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan”	Variabel dependen: Kecurangan laporan keuangan Variabel independen: 1. Komite audit independen 2. Keahlian keuangan komite audit 3. Ukuran Perusahaan	1. Tidak ada pengaruh antara komite audit independen dan ukuran perusahaan terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan 2. Keahlian keuangan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan	Persamaan: Menggunakan variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan, serta variabel independen yaitu komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, ukuran perusahaan. Perbedaan: Menambahkan variabel independen yaitu komisaris independen, masa jabatan komite audit, rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan <i>leverage</i> .
4	Tasya Luthfiana Yusup, Pupung Purnamasari, Mey Maemunah (2021) “Pengaruh Independensi Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan”	Variabel dependen: Kecurangan laporan keuangan Variabel independen: 1. Kepemilikan Manajerial 2. Komite Audit Independen	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dalam kecurangan laporan keuangan 2. Tidak ada pengaruh antara komite audit independen pada kecurangan laporan keuangan 3. Secara simultan ada pengaruh pada independensi komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan.	Persamaan: Menggunakan variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan, serta variabel independen yaitu kepemilikan manajerial dan komite audit independen. Perbedaan: Menambahkan variabel independen yaitu komisaris independen, masa jabatan komite audit, rapat komite audit, keahlian keuangan komite

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				audit, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> .
5	<p>Sely Megawati Wahyudi, Rianty Handayani, Wieta Chairunesia (2019) <i>“The Influence of Corporate Governance Mechanism against Fraud in Financial Statement”</i></p>	<p>Variabel dependen: Kecurangan laporan keuangan Variabel independen: 1. Komite audit 2. <i>Leverage</i></p>	<p>1. Tidak ada pengaruh pada komite audit dan kecurangan laporan keuangan 2. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif pada kecurangan laporan keuangan</p>	<p>Persamaan: Menggunakan variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan, serta variabel independen yaitu rapat pada komite audit dan <i>leverage</i>. Perbedaan: Menambahkan variabel independen yaitu komisaris independen, masa jabatan komite audit, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial.</p>
6	<p>Jessica Audrey Theofani Larune, Verawati Gita Sari Harahap, Ida Rohana Silaban, Arie Pratania Putri. (2021) <i>“The Effect of Number of Audit Committee Meetings, Company Size, Leverage and Managerial Ownership on Financial Reporting Fraud in Service Companies on the IDX”</i></p>	<p>Variabel dependen: Kecurangan laporan keuangan Variabel independen: 1. Rapat komite audit 2. Ukuran perusahaan 3. <i>Leverage</i> 4. Kepemilikan manajerial</p>	<p>1. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif pada kecurangan laporan keuangan. 2. Tidak ada pengaruh antara rapat komite audit, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> pada kecurangan laporan keuangan 3. Secara simultan ada pengaruh dari rapat komite audit, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, kepemilikan manajerial pada kecurangan laporan keuangan</p>	<p>Persamaan: Menggunakan variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan, serta variabel independen yaitu rapat komite audit, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan kepemilikan manajerial. Perbedaan: Menambahkan variabel independen yaitu komisaris independen, masa jabatan komite audit, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit</p>

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
7	RR Maria Yulia Dwi Rengganis, Maria Mediatrix Ratna Sari, IGAN Budiasih, I Gde Ary Wirajaya, & Herkulanus Bambang Suprasto. (2019) <i>"The Fraud Diamond: Element in Detecting Financial Statement of Fraud"</i>	Variabel dependen: Kecurangan laporan keuangan Variabel independen: 1. Financial stability (ACHANGE) 2. External pressure (<i>leverage</i>) 3. Financial target (ROA) 4. Ukuran komite audit 5. Komisaris independen 6. Rapat komite audit 7. Audit report 8. Perubahan direksi	1. <i>Financial target</i> memiliki pengaruh positif pada kecurangan laporan keuangan 2. <i>Leverage</i> , ukuran komite audit, rapat komite audit dan komisaris independen memiliki pengaruh negatif pada kecurangan laporan keuangan. 3. Tidak ada pengaruh antara <i>financial stability</i> , <i>audit report</i> , perubahan direksi pada kecurangan laporan keuangan	Persamaan: Menggunakan variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan, serta variabel independen yaitu komisaris independen, rapat komite audit dan <i>leverage</i> . Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menambahkan variabel independen yaitu, masa jabatan komite audit, keahlian keuangan komite audit, komite audit independen, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial. ▪ Tidak menggunakan ukuran komite audit, <i>financial stability</i>, <i>financial target</i>, <i>audit report</i>, dan perubahan direksi

Sumber: diolah dari berbagai literatur pendukung penelitian

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa keagenan merupakan hubungan kontrak antara Prinsipal (pemegang saham) dan Agen (manajer). Agen bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan dan mengotorisasi pengambilan keputusan. Sebagai pihak yang dikontrak, Agen harus bertindak demi kepentingan Prinsipal. Namun keadaan tersebut akan berbanding terbalik apabila Agen dan Prinsipal memiliki motivasi untuk memaksimalkan kepuasan (*maximum utility*). Agen tidak lagi selalu bertindak demi kepentingan terbaik Prinsipal.

Agen sebagai pihak yang mengendalikan perusahaan berpotensi menyebabkan masalah dalam menyembunyikan informasi laporan keuangan atau menyalahsajikan informasi kepada prinsipal melalui penyalahgunaan otoritasnya (Suhendah, 2019). Agen memanfaatkan informasi berlebih mereka dalam mendapatkan keuntungan pribadi (Barmawi & Idayati, 2020). Dengan keterbatasannya atas informasi, pemegang saham akan kesulitan mengontrol perilaku manajemen yang bermoral hazard (Widodo & Syafruddin, 2017). Selain itu adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) diantara principal dan agen menyebabkan terjadinya asimetris informasi yang dapat menimbulkan sikap tidak saling percaya yang berujung pada sulit terjalinnya hubungan baik diantara kedua pihak (Agustina & Pratomo, 2019).

Para ahli teori agensi menyebutkan bahwa prinsipal dan agen dibayangi oleh konflik yang tak terhindarkan dengan asumsi bahwa individu itu egois dan oportunistik, bukan altruistik (Rashid, 2018). Perbedaan kepentingan yang terjadi antara Prinsipal dan Agen akan semakin meningkatkan konflik keagenan apabila Prinsipal tidak bisa menetapkan insentif yang sesuai untuk Agen dan tidak menetapkannya biaya pengawasan untuk meminimalisir perbuatan Agen yang menyimpang (Tiapandewi, et al., 2020) serta *residual loss* yang muncul meskipun adanya *monitoring* dan *bounding* (Jensen & Meckling, 1976). Menetapkan agency cost yang sesuai serta menerapkan mekanisme *corporate governance* yang baik menjadi hal bijak dilakukan perusahaan dalam upaya menekan perilaku oportunistik manajer perusahaan dalam memanipulasi laba yang berakibat terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Praktik akuntansi yang mengarah pada kecurangan laporan keuangan suatu perusahaan mencerminkan tentang keinginan manajemen yang lebih kuat daripada kinerja keuangan perusahaan. Ketidakpercayaan publik datang bersamaan dengan kualitas informasi yang buruk sehingga dampaknya berakibat langsung terhadap efisiensi pasar modal (Riley & Rezaee, 2010). Oleh karena itu, perusahaan yang dapat mengendalikan konflik keagenan, secara tidak langsung, telah menginvestasikan kepercayaan pemegang saham dan kreditor terhadap perusahaan dan turut meminimalisir kecurangan di masa depan.

2.2.2. Kecurangan Laporan Keuangan

2.2.2.1. Definisi Kecurangan Laporan Keuangan

Laporan *The Treadway Commission* mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai perilaku yang disengaja atau kelalaian dalam menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material berupa kesalahan pencatatan yang disengaja, transaksi palsu atau penyalahgunaan prinsip-prinsip akuntansi (Grundfest & Berueffy, 1989). Sementara itu, Riley & Rezaee (2010) mengemukakan kecurangan laporan keuangan adalah penipuan yang disengaja untuk menyebabkan kerugian, cedera, atau kerusakan.

Standar Audit (SA) 240 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan merupakan kesalahan penyajian berupa penghilangan atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi pemakai informasi atas laporan keuangan terhadap kinerja dan profitabilitas perusahaan.

Menurut Zimbelman, et al (2017) kecurangan laporan keuangan adalah terjadinya salah saji dalam laporan keuangan karena adanya unsur kesengajaan untuk memanipulasi, memalsukan, atau merubah catatan akuntansi yang mengakibatkan kerugian bagi investor, individu, organisasi, serta menurunkan kepercayaan pasar. Sementara itu Ismiyanti & Prastichia (2015) mengemukakan bahwa kecurangan laporan keuangan adalah bentuk tindakan penggelapan dan pencurian oleh manajer perusahaan yang dengan sengaja merekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya demi kepentingan pribadi ataupun perusahaan itu sendiri.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kecurangan laporan keuangan adalah:

- 1). Tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.
- 2). Sebuah perekayasa terhadap penyajian pelaporan keuangan.
- 3). Tindakan yang menyesatkan pengguna laporan keuangan tentang keadaan kinerja perusahaan yang sebenarnya terutama bagi investor dan kreditor.

Tujuan utama kecurangan laporan keuangan dirancang adalah untuk menipu, menyesatkan, atau merugikan investor dan kreditor. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaku memiliki beberapa skema yang digunakan untuk merekayasa laporan keuangan. Sedangkan skema yang melibatkan kecurangan laporan keuangan memiliki pola berikut: (Riley & Rezaee, 2010)

- a. Memalsukan, memodifikasi, atau manipulasi catatan keuangan yang materil, dokumen pendukung, atau transaksi suatu bisnis.
- b. Kelalaian yang disengaja atau kesalahan penyajian yang material atas kejadian, transaksi, akun, atau informasi lain yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan.
- c. Penyalahgunaan atas prinsip, kebijakan, dan prosedur akuntansi untuk menemukan celah dalam pengukuran, pengungkapan dan pelaporan setiap transaksi dan peristiwa ekonomi
- d. Menghilangkan pengungkapan secara sengaja atau menyajikan pengungkapan yang tidak sesuai dengan prinsip dan kebijakan akuntansi serta jumlah keuangan terkait.

2.2.2.2. Fraud Triangle

Kecurangan laporan keuangan menjadi masalah yang muncul karena adanya kompromi etis (*perfect storm*) yang mendorong alasan seseorang melakukan kecurangan (Zimbelman, et al., 2017). Motivasi yang melandasi seseorang berbuat curang atau yang dikenal dengan *fraud triangle theory*, terbagi ke dalam tiga elemen yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi (Cressey, 1953). Menurut SA 204 paragraf A1, karakteristik kecurangan laporan keuangan mencakup:

- 1). Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan keadaan yang mendorong seseorang dalam bertindak curang. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tekanan dapat dikaitkan dengan tuntutan keuangan (*financial pressure*), kejahatan (*vice*

pressure), terkait pekerjaan (*work-related pressure*) atau lainnya. (Zimbelman, et al., 2017). Pada perusahaan, kecurangan laporan keuangan muncul akibat tekanan yang berasal dari dalam atau luar perusahaan yang didapat seorang manajer saat dihadapkan dalam pencapaian target laba atau hasil keuangan perusahaan.

2). Peluang (*Opportunity*)

Peluang adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan penipuan, penyembunyian, atau untuk menghindari hukuman. (Zimbelman, et al., 2017). Peluang dalam kecurangan laporan keuangan terjadi saat perusahaan mengabaikan pengendalian internalnya.

3). Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi adalah suatu sikap, karakter, atau serangkaian nilai dan etika yang mengizinkan tindakan kecurangan atau tekanan dari lingkungan yang merasionalisasikan tindakan kecurangan (Suryandari & Endiana, 2019). Kecurangan laporan keuangan seringkali dianggap sebagai alasan dari pembenaran tindakan oleh pelaku akibat adanya dukungan ataupun tekanan yang signifikan di dalam lingkungan perusahaan.

2.2.2.3. Strategi Pencegahan, Deteksi dan Koreksi pada Kecurangan Laporan Kecurangan

Setiap individu atau karyawan memiliki kemungkinan yang sama untuk bersikap tidak jujur. Beberapa diantaranya mungkin melakukan kecurangan atau bahkan menerapkannya di dalam lingkungan kerja mereka. Saat ditemukan kecurangan, pelaku bukan satu-satunya pihak yang dirugikan. Ada pihak lain seperti investor, akuntan, pengacara, ataupun perusahaan itu sendiri juga mengalami kerugian akibat kecurangan yang terjadi. (Zimbelman, et al., 2017)

Menurut Sudarmo, et al (2009) dalam penelitian Sanusi, et al (2019) mengemukakan bahwa pencegahan *fraud* merupakan tindakan terintegrasi yang bertujuan menekan penyebab terjadinya *fraud* melalui tindakan sebagai berikut:

- 1). Meminimalkan peluang tindakan *fraud*
- 2). Menurunkan tekanan terhadap organ perusahaan.
- 3). Menghilangkan sikap rasionalisasi terhadap pembenaran setiap alasan tindakan kecurangan yang dilakukan

Dengan adanya tindakan pencegahan, deteksi dan koreksi yang efektif dalam setiap indikasi kecurangan laporan keuangan akan menciptakan lingkungan perusahaan dengan tingkat kecurangan yang rendah. Sedangkan strategi yang digunakan dalam mencegah, mendeteksi, dan koreksi kecurangan laporan keuangan meliputi:

- 1). Pencegahan dapat dilakukan dengan membentuk tata kelola yang bertanggung jawab, dewan komisaris dan komite audit yang waspada, manajemen yang baik, fungsi internal audit yang efektif.
- 2). Mendeteksi kemungkinan kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa auditor eksternal yang bersifat skeptis dan waspada, penasihat hukum yang bertanggung jawab, stuktur pengendalian internal yang efektif, dan prosedur peraturan yang berlaku.
- 3). Menerapkan strategi yang tepat dalam mengoreksi laporan keuangan yang mengandung kecurangan, menghilangkan potensi kecurangan dimasa depan, dan memulihkan kepercayaan publik dengan meningkatkan integritas, kualitas, dan kredibilitas pelaporan keuangan.

Apabila perusahaan dapat melaksanakan strategi tersebut dengan baik dan efektif, peluang dalam kecurangan laporan keuangan akan berkurang secara substansial. Sebaliknya jika strategi tersebut dilonggarkan dan tidak berjalan secara efektif maka akan meningkatkan risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan. (Riley & Rezaee, 2010)

2.2.3. Komisaris Independen

Dewan komisaris suatu perusahaan terbagi menjadi dua jenis yaitu dewan komisaris independen dan dewan komisaris non-independen. Menurut Hasnati (2014), independensi pada komisaris sangat dibutuhkan dalam perusahaan publik untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan oleh dewan komisaris agar dapat berjalan secara efektif.

Komisaris Independen merupakan organ perusahaan yang menjadi bagian dari anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi secara *financial*, manajerial, saham, ataupun kedekatan kekeluargaan antar anggota dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi penilaian dan kemampuan dalam bertindak secara independen. (Amrizal & Rohmah, 2017). Sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014

definisi komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak melakukan tugas manajemen perusahaan, tidak memiliki saham, tidak berafiliasi dan tidak memiliki usaha bersama dengan perusahaan. Perusahaan publik harus memiliki dewan komisaris paling sedikit dua anggota dan salah satunya merupakan komisaris independen dengan jumlah minimal 30% dari anggota dewan komisaris. Sehingga kesimpulan yang didapat dari komisaris independen adalah pihak luar perusahaan yang menjadi anggota dewan komisaris tanpa adanya afiliasi dengan perusahaan tempatnya menjabat, tidak ada keterkaitan secara finansial, bisnis dan lainnya yang bisa mempengaruhi penilaian independen dalam setiap penugasannya.

Tugas dari dewan komisaris independen tidak berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya. Keberadaan komisaris independen adalah sebagai representative bagi pemegang saham minoritas. Selain itu komisaris independen dibentuk untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Fungsi pengawasan direktur independen lebih efektif dalam pemecahan masalah agensi serta dapat memberikan signal ke pasar tenaga kerja eksternal mengenai keefektifan pengawasan perusahaan (Hasnati, 2014). Semakin meningkatnya jumlah komisaris independen yang merupakan pihak tanpa adanya afiliasi di dalam jajaran dewan komisaris juga akan meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan sehingga dapat membantu meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. (Chandra & Suhartono, 2020)

2.2.4. Karakteristik Komite Audit

Komite audit adalah sub-komite dari dewan komisaris yang bertanggung jawab atas proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (Jr, et al., 2008), dan bertanggung jawab secara khusus mengenai audit (Hall & Singleton, 2007). Sementara itu, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepadanya untuk membantu memenuhi tugas dan fungsi dewan komisaris yang kompleks dalam pemantauan pada perusahaan publik. (KNKG, 2006) menyebutkan bahwa dalam membantu fungsi pengawasan dewan komisaris, komite audit berperan untuk memastikan:

1. Penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi berlaku umum.
2. Struktur pengendalian internal sudah memadai dan berjalan efektif.

3. Audit internal dan eksternal sesuai standar audit.
4. Temuan audit ditindak lanjuti oleh manajemen

Di perusahaan privat, tidak ada regulasi khusus mengenai komposisi komite audit. Namun UU Sarbanes-Oxley seksi 301 menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh komite audit perusahaan publik, yaitu:

1. Setiap anggota komite audit harus menjadi bagian anggota Dewan Komisaris dan bersifat independen. Definisi independen disini bahwa komite audit tidak boleh menerima di luar jasa komite audit, biaya konsultasi, nasihat, atau kompensasi lainnya serta tidak memiliki afiliasi pada perusahaan.
2. Komite Audit bertanggung jawab langsung untuk menetapkan kompensasi dan mengawasi pekerjaan Kantor Akuntan Publik yang dipekerjakan oleh perusahaan.
3. Komite Audit harus menyetujui semua jasa audit dan jasa lain yang diberikan oleh auditor. Komite Audit harus menetapkan prosedur untuk persetujuan, kelangsungan dan penyelesaian pengaduan yang diterima oleh perusahaan mengenai akuntansi, audit internal dan audit.
4. Setiap anggota Komite Audit harus diberi wewenang untuk menunjuk penasihat hukum independen atau penasihat lainnya sesuai kebutuhan penugasannya. (Jr, et al., 2008)

Komite audit dapat bertindak sebagai “pemeriksa dan penyeimbang” yang independen terhadap fungsi audit internal dan perantara para auditor eksternal yang bertujuan untuk memastikan integritas data dalam laporan keuangan dan menghindari terjadinya kecurangan laporan keuangan (Hall & Singleton, 2007). Untuk mewujudkan hal itu, komite audit harus dilengkapi dengan karakteristik di dalam anggotanya seperti independensi, keahlian akuntansi dan keuangan, penyelenggaraan rapat, serta lamanya masa jabatan, yang bertujuan untuk mendukung efektifitas pengawasan atas pelaporan keuangan, risiko dan pengendalian internal pada perusahaan.

2.2.4.1. Komite Audit Independen

Komite audit membutuhkan suatu karakteristik personal dalam mendukung keefektifan pelaksanaan setiap tanggung jawabnya. Salah satu karakteristik yang penting dan harus dimiliki oleh anggota komite adalah bertindak independen dan obyektif dari segala kepentingan manajemen perusahaan untuk menghasilkan

pengawasan yang optimal (Verschoor, 2008). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 pasal 4 telah mengatur bahwa perusahaan publik harus memiliki komite audit paling sedikit tiga anggota yang diketuai oleh seorang komisaris independen dan pihak luar perusahaan. Pada dasarnya, komisaris independen telah menyediakan cerminan independensi dan pemeliharaan obyektifitas di dalam komite audit. Namun keberadaan komisaris independen di dalam tatanan komite audit dipandang belum cukup independensi karena posisinya yang masih terikat dengan perusahaan. Oleh karena itu keterlibatan pihak luar perusahaan atau yang disebut komite audit independen akan memperkuat independensi dalam komite audit karena kebebasannya dalam menyampaikan pendapat profesional secara obyektif tanpa pengaruh dari berbagai pihak berkepentingan (Sari, 2018).

Komite audit independen adalah pihak yang berasal dari luar perusahaan yang tidak terlibat dari segala bentuk afiliasi terhadap perusahaan (Sari, 2018). Komite audit independen memiliki peran yang sama dengan anggota komite audit lainnya untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan pengawasan terhadap perusahaan melalui hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan (Dewi, 2019). Dengan adanya komite audit independen dalam tatanan komite audit perusahaan akan meningkatkan kinerja komite audit dengan sikap independensinya sehingga turut memperkuat kepercayaan para pemegang saham terhadap perusahaan dan mampu mengurangi kemungkinan terjadi kecurangan pelaporan keuangan perusahaan.

2.2.4.2. Keahlian Keuangan Komite Audit

Laju transaksi bisnis yang semakin cepat mengakibatkan semakin kompleksitasnya tingkat akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan. Untuk mengakomodasi hal tersebut, perusahaan membutuhkan personel yang tepat dengan keahlian akuntansi yang mendukung (JR, et al., 2010). Komite audit yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap laporan keuangan harus memastikan bahwa anggota komite audit memiliki keahlian tentang akuntansi dan keuangan. Dalam persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 pada pasal 7(e) mengemukakan bahwa anggota komite audit wajib memiliki minimal satu orang anggota yang

berlatarbelakang atau berkemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Hal ini menunjukkan peranan komite audit sebagai pengawas atas pelaporan laporan keuangan akan berjalan dengan baik dan efektif jika anggota komite auditnya memiliki keahlian akuntansi ataupun keuangan.

Kebutuhan atas keahlian akuntansi dan keuangan dapat membantu pelaksanaan tugas komite audit dalam pengelolaan laporan keuangan. Komite audit dengan keahlian akuntansi dapat memastikan bahwa manajemen telah mengadopsi prinsip akuntansi sesuai standar dan peraturan yang berlaku serta telah diterapkan sesuai konteks dan kegiatan operasi perusahaan (Verschoor, 2008). Dengan demikian informasi yang tersaji dalam laporan keuangan memiliki kredibilitas yang tinggi dan terbebas dari tindakan kecurangan.

2.2.4.3. Rapat Komite Audit

Rapat komite audit menjadi bagian dari karakteristik penting komite audit. Dalam upaya mengoptimalkan pemenuhan tugasnya sebagai wakil dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, komite audit perlu membuat agenda rutin dengan membentuk rapat komite audit. (Verschoor, 2008). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 dalam pasal 13 menyebutkan bahwa rapat komite audit harus diadakan secara berkala minimal sekali dalam tiap tiga bulan atau dengan kata lain minimal diadakan empat kali dalam setahun. Hasil dari risalah rapat yang disetujui oleh seluruh anggota komite audit akan disampaikan kepada dewan komisaris perusahaan agar ditindaklanjuti.

Rapat komite audit memiliki peranan yang penting sebagai sumber yang membangun dan memelihara hubungan internal dan eksternal perusahaan. (Spira, 2002). Rapat komite audit harus diadakan dengan teratur dan secara berkala diadakan secara khusus dengan perwakilan dari auditor eksternal dan internal (Burke, et al., 2008). Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk mendiskusikan masalah-masalah yang berkenaan dengan proses pelaporan keuangan, proses audit dan pengendalian internal perusahaan untuk diberikan suatu perbaikan ataupun evaluasi berdasarkan saran-saran yang mendukung dari peserta. Intensitas yang tinggi dalam penyelenggaraan rapat komite audit akan meningkatkan efek pemantauan yang lebih baik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan atas laporan keuangan pun dapat berkurang (Rengganis, et al., 2019).

2.2.4.4. Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan dari anggota komite audit menjadi karakteristik komite audit yang perlu diperhatikan. Pengalaman dan pengetahuan dari anggota komite audit akan terlihat dari lamanya anggota tersebut menjabat sebagai bagian dari komite audit. Pengalaman dan pemahaman berfungsi untuk proses evaluasi dan perbaikan terhadap pengawasan agar dapat berjalan secara efektif (Sihombing & Laksito, 2017). Anggota komite audit yang memiliki masa jabatan yang jauh lebih lama dianggap dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih baik karena pengetahuannya atas perusahaan sehingga peluang dalam mencegah tindakan curang dari manajemen akan jauh lebih besar.

Disisi lain, terlalu lama masa jabatan komite audit akan menimbulkan kepentingan-kepentingan baru yang merugikan perusahaan. Untuk menghindari hal tersebut, ketentuan masa jabatan komite audit telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 dalam pasal 8 yang menyebutkan bahwa setiap anggota dari komite audit tidak boleh memiliki masa tugas yang lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sesuai anggaran dasar perusahaan. Peraturan tersebut juga menyebutkan hanya ada peluang satu periode berikutnya untuk pemilihan kembali orang yang sama. Dengan demikian, masa jabatan komite audit yang efektif akan mengarahkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh anggota komite audit untuk digunakan dalam menghadapi setiap risiko bisnis dan memperkuat keefektifan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan.

2.2.5. Kepemilikan Manajerial

International Financial Reporting Standard (IFRS) mendefinisikan pemilik sebagai pemegang kepentingan ekuitas yang dimiliki oleh investor serta partisipan dalam entitas bersama. Kepemilikan manajerial menjadi bagian dari struktur kepemilikan saham perusahaan yang dapat mengendalikan masalah keagenan di dalam perusahaan (Subagyo, et al., 2018).

Kepemilikan manajerial merupakan komposisi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan (Dewi, 2019). Ada dua sudut pandang yang menggambarkan tentang struktur kepemilikan manajerial, yaitu:

1. Pendekatan keagenan

Pendekatan keagenan menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial dianggap suatu instrumen untuk mengurangi konflik keagenan diantara kepentingan berbagai pihak perusahaan

2. Pendekatan ketidakseimbangan

Pendekatan ketidak seimbangan informasi memandang bahwa struktur kepemilikan manajerial menjadi langkah yang efektif dalam mengeliminasi ketidakseimbangan dalam pengungkapan informasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan. (Subagyo, et al., 2018)

Tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi di dalam perusahaan akan menghasilkan *equity agency cost* yang rendah dan meningkatkan *agency cost of debt*. Dengan kata lain, semakin meningkatnya kepemilikan manajerial akan mendorong kepentingan manajer untuk lebih dekat dengan kepentingan pemegang saham daripada kepentingan debitor. (Sutrisna, et al., 2019). Kepemilikan manajerial memiliki peluang mengurangi motivasi manajer dalam praktik manajemen laba ataupun manipulasi keuangan dan cenderung untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena laba yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pengembalian dan dividen yang diperoleh atas saham yang dimiliki manajer tersebut. (Meliala, 2018)

2.2.6. Leverage

Leverage keuangan adalah suatu analisis manajemen utang yang dapat menunjukkan besaran utang atau dana eksternal yang digunakan oleh perusahaan. *Leverage* menjadi faktor tekanan eksternal yang menuntut perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang dari kontrak yang disepakati (Nugroho, et al., 2018). Informasi *leverage* berguna bagi manajemen perusahaan untuk mengatur komposisi yang tepat dalam pembiayaan perusahaan (Sumiati & Indrawati, 2019). Menurut Ansori & Fajri (2018), ada tiga implikasi yang timbul dalam penggunaan utang antara lain:

1. Kreditor biasanya akan memberikan syarat jaminan yang besar terhadap kredit yang akan diberikan.
2. Perolehan hasil investasi dari penggunaan utang yang tinggi dan dapat menutup beban tetap perusahaan menunjukkan perusahaan memperoleh keuntungan yang besar.

3. Penggunaan utang menjadi sumber perolehan dana bagi perusahaan sehingga pemilik dapat tetap mempertahankan pengendaliannya atas perusahaan.

Leverage memiliki peran tersendiri dalam pengawasan yaitu untuk mengendalikan terjadinya konflik agensi. Utang dapat mengendalikan kontrol manajemen terhadap kas perusahaan dan keuntungan pribadi karena perusahaan secara periodik harus membayar bunga beserta pinjaman pokoknya. Namun pengawasan tersebut tidak berjalan efektif dengan seiring bertumbuhnya utang yang akan menimbulkan lebih banyak kepentingan dari berbagai pihak (Herdinata & Pranatasari, 2020), sehingga dapat menimbulkan risiko kebangkrutan dan lebih buruk lagi ketika tingkat risiko kebangkrutan tersebut tidak dapat teridentifikasi oleh manajemen (Sutrisna, et al., 2019).

Salah satu rasio *leverage* yaitu *debt to Assets ratio* (DAR) menjadi pengukuran yang tepat dalam mengetahui kecurangan laporan keuangan dari penilaian besaran utang untuk pembiayaan aset perusahaan (Sufiana & Karina, 2020). Apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* tinggi, maka perusahaan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap laporan keuangan perusahaan khususnya mengenai transaksi penggunaan hutang serta mendapatkan pengawasan dari *debtholder* (Dewi, 2019). Dengan demikian tingkat rasio *leverage* akan menentukan tindakan manajemen dalam kecurangan.

2.2.7. Ukuran Perusahaan PRO PATRIA

Ukuran perusahaan mencerminkan tentang besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aset perusahaan yang disederhanakan melalui logaritma natural. Penggunaan logaritma natural bertujuan untuk menghindari bias akibat nilai total aset perusahaan yang besar (Ansori & Fajri, 2018). Ukuran perusahaan seringkali digunakan sebagai determinan dalam struktur keuangan karena kemampuannya dalam memperoleh pendanaan. Perusahaan besar memiliki peluang akses yang lebar untuk mendapatkan pendanaan di pasar modal dalam bentuk obligasi ataupun saham dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan juga menentukan *bargaining power* dalam kontrak keuangan seperti ketersediaan beragam penawaran utang yang lebih menguntungkan bagi perusahaan besar. Selain itu ukuran perusahaan dapat mempengaruhi besarnya biaya dan *return* yang didapat perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. (Sawir, 2004)


Dalam kemungkinan kecurangan laporan keuangan, ukuran perusahaan turut andil mempengaruhi terjadinya *fraud*. Menurut Teguh & Kristanto (2020), perusahaan berskala besar memiliki *political cost* yang tinggi berkenaan dengan reputasi perusahaan. Reputasi yang tinggi mampu mendorong manajemen untuk menghasilkan informasi yang lebih berkualitas. Selain itu perusahaan besar juga memiliki sistem pengendalian internal yang jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga kecurangan laporan keuangan dapat diminimalisir. Sedangkan Nasution & Setiawan (2007) dalam penelitian Handoko & Ramadhani (2017) menyebutkan bahwa perusahaan kecil memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar dari pada perusahaan besar dalam aktivitas manajemen laba sebagai upaya untuk menunjukkan kecenderungan kinerja perusahaan yang baik. Sedangkan perusahaan dengan ukuran yang besar akan lebih berhati-hati dengan terus menjaga kredibilitas pelaporan kinerja keuangannya dengan menghindari praktik manajemen laba.

Namun pendapat berbeda diungkapkan oleh Meliala (2018) dimana perusahaan yang memiliki skala yang lebih besar cenderung memiliki biaya agensi yang lebih tinggi yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan. Akibatnya manajer akan berusaha mengecilkan laba dengan menanggungkannya ke periode berikutnya untuk tujuan menghindari adanya pajak dan regulasi baru. Dewi (2019) juga mengungkapkan bahwa perusahaan besar cenderung untuk menurunkan biaya agensi sehingga kualitas pemantauan yang dihasilkan tidak efektif.

2.3. Rerangka Berpikir

Kecurangan seringkali dialami oleh perusahaan baik untuk usaha yang sedang berlangsung maupun usaha yang akan segera dimulai. (Singleton & Singleton, 2010). Kecurangan laporan keuangan timbul akibat keterlibatan manajemen perusahaan dengan segala tekanan untuk memenuhi berbagai ekspektasi, baik yang bersifat internal atau eksternal (Zimbelman, et al., 2017). Sedangkan faktor-faktor yang meliputi komisaris independen, karakteristik komite audit (independen, keahlian keuangan, rapat, masa jabatan), kepemilikan manajerial, *leverage*, ukuran perusahaan dapat menjadi pengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan asumsi diatas, maka rerangka penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Teoritis Analisis Pengaruh Komisaris Independen, Karakteristik Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, *Leverage*, Ukuran Perusahaan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

2.4. Hipotesis

2.4.1. Komisaris Independen dan Kecurangan Laporan Keuangan

Dewan komisaris memiliki tugas sebagai pengawas perusahaan dalam mencegah dan mengurangi kecenderungan manajer untuk bertindak curang terutama dalam memanipulasi laporan keuangan serta memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik di perusahaan (Priswita & Taqwa, 2019). Untuk menjamin terlaksananya peran tersebut, perusahaan publik memerlukan pihak yang independen di dalam dewan komisaris yaitu komisaris independen yang merupakan bagian dari anggota dewan komisaris yang terlepas dari segala bentuk afiliasi dengan perusahaan maupun pemegang saham. Keberadaan direktur non eksekutif (atau komisaris independen) dapat menghasilkan pendapat yang obyektif tanpa adanya disposisi dalam penelaah laporan keuangan dan mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan (Ibadin & Ehigie, 2019).

Menurut Sari & Husadha (2020) menyebutkan bahwa bertambahnya jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan mampu mengurangi indikasi kecurangan sehingga dapat menjaga kepentingan saham dan pengguna laporan keuangan lainnya. Rengganis, et al (2019) mengungkapkan peran komisaris independen mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga kecurangan laporan keuangan dapat berkurang. Sebaliknya menurut Mahesarani & Chariri (2016), kenaikan jumlah komisaris independen tidak berkaitan dengan kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Sedangkan Dzaki & Suryani (2020) dan Widowati & Oktoriza (2021) memaparkan jika kinerja komisaris independen belum efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap manajemen sehingga belum bisa berkontribusi dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan.

Dari uraian diatas didapatkan hasil bahwa komisaris independen memiliki pengaruh sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Komisaris independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.2. Komite Audit Independen dan Kecurangan Laporan Keuangan

Perusahaan publik wajib membentuk komite audit yang selalu waspada dan efektif untuk mengawasi kualitas, integritas dan akuntabilitas laporan keuangan. Independensi menjadi karakteristik komite audit yang penting dalam menjang

efektifitas fungsi pengawasan atas laporan keuangan. Sikap independen dapat membentuk komite audit untuk bersikap lebih obyektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain (Handoko & Ramadhani, 2017). Dengan efektifnya independensi pada komite audit dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan mencegah kemungkinan partisipasi karyawan ataupun manajer dalam kecurangan laporan keuangan (Abri, et al., 2019). Oleh karena itu, anggota komite audit yang berasal dari luar atau komite audit independen akan memberikan kinerja yang lebih obyektif sehingga dapat menghasilkan proses pelaporan keuangan berkualitas.

Penelitian Dewi (2019) menyebutkan bahwa komite audit independen memiliki pengaruh dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan karena kemampuannya dalam memberikan penilaian dan evaluasi yang independen dan efektif dalam pengawasan terhadap manajemen. Sedangkan Meliala (2018) dan Syamsudin, et al (2020) mengungkapkan bahwa semakin meningkatnya jumlah komite audit independen akan mengurangi peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan. Sebaliknya Uwuigbe, et al (2019) menyebutkan jika komite audit independen tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sallea, et al (2020) menyebutkan bahwa peningkatan jumlah komite audit independen belum bisa mengurangi kecurangan laporan keuangan secara optimal.

Dari uraian diatas didapatkan hasil bahwa komite audit independen memiliki pengaruh sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Komite audit independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.3. Keahlian Keuangan Komite Audit dan Kecurangan Laporan Keuangan

Dalam menghadapi risiko oportunistik yang dilakukan oleh manajemen, komite audit membutuhkan anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Keahlian keuangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang standar yang berlaku dan melakukan penilaian terhadap laporan keuangan (Meliala, 2018), sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan (Dewi, 2019). Apabila kualitas laporan keuangan semakin baik maka fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan dapat berjalan

secara efektif. Dengan demikian, motivasi manajemen untuk melakukan praktik kecurangan juga semakin berkurang.

Penelitian Meliala (2018) menyebutkan bahwa keahlian keuangan yang dimiliki komite audit efektif dalam memonitor laporan keuangan sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Handoko & Ramadhani (2017) menyatakan bahwa jumlah keahlian keuangan yang tinggi pada komite audit dapat menghindari perusahaan dari bentuk kecurangan laporan keuangan. Namun Ogoun & Perelayefa (2019) mengemukakan bahwa perusahaan yang bertindak curang akan lebih banyak memiliki anggota yang berkeahlian akuntansi dan keuangan dalam komite audit dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Sedangkan Ferdinand & Santosa (2018) menyebutkan bahwa keahlian keuangan dalam komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Dari uraian diatas didapatkan hasil bahwa keahlian keuangan komite audit memiliki pengaruh sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

2.4.4. Rapat Komite Audit dan Kecurangan Laporan Keuangan

Intensitas rapat yang dilakukan komite audit menjadi bagian dari karakteristik penting komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap oportunistik manajemen. Pertemuan yang berkala akan membantu komite audit dalam mengevaluasi laporan keuangan serta efektivitas sistem pengendalian internal (Sari, 2018). Dalam hal ini rapat komite audit menjadi solusi yang efektif sebagai bentuk pengawasan terhadap masalah-masalah yang menyangkut pelaporan keuangan dengan adanya saran-saran yang membangun dari interaksi komite audit bersama audit internal dan eksternal.

Penelitian Rengganis, et al (2019) menyatakan bahwa semakin tingginya frekuensi rapat komite audit menunjukkan pengawasan yang baik sehingga menurunkan kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Sedangkan Nurliasari & Achmad (2020) dan Mahesarani & Chariri (2016) menyebutkan banyaknya rapat komite audit yang digelar akan efektif dalam mengurangi kecurangan

laporan keuangan. Ogoun & Perelayefa (2019) menyatakan jika intensitas rapat yang tinggi kerap dilakukan pada perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Sedangkan Syamsudin, et al (2020) dan Dzaki & Suryani (2020) mengungkapkan bahwa rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan.

Dari uraian diatas didapatkan hasil bahwa frekuensi rapat komite audit dapat berkontribusi dalam menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Oleh sebab itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Rapat komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

2.4.5. Masa Jabatan Komite Audit dan Kecurangan Laporan Keuangan

Pengawasan terhadap laporan keuangan merupakan peran dari komite audit dalam membantu pemegang saham mencegah tindakan oportunistik yang dilakukan manajemen perusahaan. Pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang perusahaan berguna dalam mendukung efektifitas komite audit untuk memperbaiki dan mengevaluasi pengawasannya agar dapat berjalan dengan efektif (Sihombing & Laksito, 2017). Untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tersebut maka hal yang perlu diperhatikan komite audit adalah dengan mengetahui seberapa lama mereka menjabat sebagai komite audit. Komite audit yang memiliki masa audit yang lama lebih mendalami kondisi perusahaan dan karakter dari manajemen sehingga peluang komite audit dalam menjegah tindakan menyimpang manajemen akan semakin tinggi. (Prasetyo, 2016).

Penelitian Meliala (2018) menyebutkan bahwa lamanya masa jabatan dari komite audit dapat memperkecil kemungkinan kecurang laporan keuangan yang terjadi. Nurliasari & Achmad (2020) menyatakan masa jabatan komite audit yang lama terbukti efektif dalam mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Sedangkan Prasetyo (2016) mengungkapkan bahwa masa jabatan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Dari uraian diatas diperoleh hasil bahwa masa jabatan komite audit dapat berkontribusi dalam menurunkan kemungkinan terjadi kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₅: Masa jabatan komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

2.4.6. Kepemilikan Manajerial dan Kecurangan Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial berperan penting untuk menekan konflik keagenan yang terjadi antara manajemen dan para pemegang saham. manajemen yang menjadi bagian dari pemegang saham memiliki motivasi tinggi untuk memperkecil aktivitas oportunistik manajemen dalam manipulasi laba yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Dewi, 2019). Dalam hal ini manajer yang menjadi bagian dari kepemilikan manajerial akan menyatukan kepentingannya sebagai pihak manajemen dan pemegang saham sehingga terjadinya konflik kepentingan dapat ditangani dengan baik (Shaqila, 2020)

Penelitian Larune, et al (2021) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial oleh manajer mampu menurunkan kecurangan laporan keuangan akibat pengaruh dari keinginan manajer untuk mendapatkan return yang tinggi. Yusup, et al (2021) mengungkapkan bila kepemilikan manajerial yang tinggi di perusahaan akan meningkatkan pengaruh manajer dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya menurut Mahesarani & Chariri (2016) dan Sallea, et al (2020) menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial di perusahaan memiliki pengaruh yang dapat mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu rumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.7. Leverage terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Utang merupakan struktur keuangan yang penting bagi perusahaan sebagai pendanaan atas pengembangan bisnis. *Leverage* perusahaan dapat digunakan oleh kreditur atau pemegang saham untuk memonitor kinerja suatu perusahaan. Leverage yang besar di perusahaan menunjukkan bahwa manajemen memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan manipulasi pada laporan keuangan dengan mengecilkan rasio *laverage* tersebut. Hal tersebut didukung dalam penelitian Dewi (2019) yang mengungkapkan bahwa semakin besar *leverage* pada perusahaan, memungkinkan kecurangan dapat diminimasir karena perusahaan akan lebih memperketat pengawasan pada hutang. Wahyudi, et al (2019) dan Syamsudin, et al (2020) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif

terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan di perusahaan. Namun Zainudin & Hashim (2016) menyatakan tingkat *leverage* yang tinggi mengindikasikan tindakan kecurangan laporan keuangan. Sebaliknya menurut Prasetyo (2016) *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Dari uraian diatas didapatkan hasil bahwa *leverage* dapat berkontribusi dalam menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Oleh sebab itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₇: Lverage berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

2.4.8. Ukuran Perusahaan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Konflik kepentingan yang timbul akibat adanya oportunis manajemen terhadap kepentingan pemegang saham lebih banyak terjadi pada perusahaan dengan skala yang lebih besar. Ukuran perusahaan besar memiliki peluang tinggi pada asimetris informasi daripada perusahaan kecil (Handoko & Ramadhani, 2017). Hal ini dikarenakan perusahaan besar membutuhkan banyak konsentrasi pengawasan disetiap divisinya sehingga menimbulkan biaya agensi yang tinggi dan berpeluang terhadap kemungkinan timbulnya kecurangan laporan keuangan.

Penelitian Dewi (2019) menyebutkan semakin besar ukuran suatu perusahaan maka keinginan untuk menekan biaya agensi semakin tinggi sehingga pengawasan yang dilakukan dalam perusahaan tidak dapat berjalan efektif. Sedangkan Meliala (2018) dan Syamsudin, et al (2017) menyebutkan bahwa semakin besar ukuran suatu besar memiliki peluang dalam terjadinya kecurangan laporan keuangan. Menurut Özcan (2016) perusahaan berskala kecil berpeluang kecil terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Teguh & Kristanto (2020) menyebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan memiliki kecenderungan untuk menekan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Sedangkan Dzaki & Suryani (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Dari uraian diatas didapatkan hasil bahwa semakin besar ukuran perusahaan dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan di suatu perusahaan. Oleh sebab itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₈: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

2.4.9. Hubungan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, Keahlian Keuangan Komite Audit, Rapat Komite Audit, Masa Jabatan Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, *Leverage*, Ukuran Perusahaan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Efektifitas tata kelola yang baik tercermin dalam budaya perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan kode etik. Perusahaan yang berhasil menerapkan tata kelola yang baik akan mampu mencegah tindakan menyimpang manajemen. Proksi dalam tata kelola yang baik seperti komisaris independen, karakteristik komite audit (independensi, keahlian keuangan, rapat dan masa jabatan) serta kepemilikan manajerial akan efektif dalam menurunkan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Selain proksi tata kelola perusahaan, variabel lain seperti *leverage* juga efektif dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan dapat mengidentifikasi adanya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan.

Penelitian Larune, et al (2021) menyebutkan bahwa ada hubungan secara simultan pada rapat komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan. Yusup, et al (2021) menyatakan komite audit independen, kepemilikan manajerial bersama-sama berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Dari uraian diatas didapatkan hasil bahwa komisaris independen, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit, masa jabatan komite audit, kepemilikan manajerial, *leverage*, ukuran perusahaan bersama-sama atau secara simultan memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₉: Komisaris independen, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit, masa jabatan komite audit, kepemilikan manajerial, *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan